



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 84 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

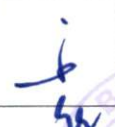
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel yang dibentuk dalam aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah bidang informasi pembangunan daerah Tahun 2026 maka perlu menetapkan tim pengelola sistem informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Sw

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data umum pemerintah daerah dan data perangkat daerah (SIPD);
 - b. membuat *user* dan otoritas wewenang setiap pengguna aplikasi sistem informasi pemerintah daerah;
 - c. memfasilitasi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan;
 - d. mengelola data dan menginput, mengupdate, dan mengelola data pembangunan daerah, anggaran, dan realisasi pembangunan;
 - e. mengatur akses pengguna sipd, termasuk membuat akun pengguna, mengatur hak akses, dan mengelola keamanan data;
 - f. mengelola dokumen terkait pembangunan daerah, termasuk dokumen perencanaan, laporan, dan dokumen lainnya;
 - g. mengawasi dan mengontrol penggunaan sipd, termasuk memantau aktivitas pengguna dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan;
 - h. memberikan dukungan teknis kepada pengguna sipd, termasuk menjawab pertanyaan dan membantu menyelesaikan masalah teknis;
 - i. mengelola keamanan data sipd, termasuk melakukan backup data, mengatur akses data, dan melindungi data dari akses tidak sah; dan
 - j. menghasilkan laporan-laporan terkait pembangunan daerah, termasuk laporan realisasi pembangunan, laporan keuangan, dan laporan lainnya.
- KETIGA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGODOW SELATAN
 NOMOR 84 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
 PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG INFORMASI
 PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA/PANGKAT/ NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	RIKSON PAPUTUNGAN, S.Pd, M.Pd.,M.M. PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C NIP. 197910092002121005	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA
2.	JAMES FRANSISKUS LUMANGKUN PENATA TKT I, III/D NIP. 197703081998031005	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	WAKIL KETUA
3	SUPARTO DEOWALI, S.Kom PENATA TKT I, III/D NIP. 198012302011041001	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) BIDANG INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

fu

NO	NAMA/PANGKAT/ NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
4.	CYNTHIA PUTRIYANI ALIE, ST PENATA, III/C NIP. 199204252015032002	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) BIDANG INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (MODUL DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)
5.	IRAWAN KAMARU PENATA MUDA TKT I, III/B NIP. 198501162011041001	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) BIDANG INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (MODUL DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)
6.	ELI NURSITO PENATA MUDA TKT I, III/B NIP. 198707192010011001	PENGELOLA AKUNTABILITAS BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) BIDANG INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (MODUL INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)
7.	KURNIAWAN GOBEL PENATA MUDA TK I, III/B NIP. 197405212010011006	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) BIDANG INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (MODUL INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)

h

NO	NAMA/PANGKAT/ NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
8.	ZULKARNAIN KAHARU PENATA MUDA, III/A NIP. 198712142015031001	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) BIDANG INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (MODUL INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	